

TATA TERTIB DAN PENEGAKANNYA YANG MENCAKUP HAK, KEWAJIBAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI



MAS ALIYAH AL HUDA KOTA GORONTALO
YAYASAN PENDDIKAN DAN DAKWAH ISLAMİYAH

2020

BAB I

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan tata tertib dalam pedoman Tata Tertib ini adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa.
2. Tata Tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
3. Tata Tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah yang meliputi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, budi pekerti, perjuangan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah.

Pasal 2

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Bel masuk dibunyikan pukul 06.45 dan peserta didik hadir di sekolah sebelum bel berbunyi.
2. Sebelum memulai pembelajaran Peserta didik berdoa bersama (sesuai keyakinan masing-masing).
3. Jam belajar dimulai : Hari

Waktu

Senin : 07.15 – 14.00 WITA

Selasa : 07.15 – 14.00 WITA

Rabu : 07.15 – 14.00 WITA

Kamis : 07.15 – 14.00 WITA

Jumat : 07.15 – 11.30 WITA

Sabtu : 07.15 – 14.00 WITA

Pasal 3 KEGIATAN

SEKOLAH

1. Siswa wajib mengikuti pelajaran, kegiatan penilaian harian, kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang berlaku, kecuali ada dispensasi dari sekolah.
2. Siswa memiliki kesempatan 10 menit sebelum dan sesudah pelajaran olahraga untuk mengganti pakaian.
3. Siswa wajib mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdo'a.
4. Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan tertib sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar.
5. Siswa diperbolehkan menggunakan HandPhone (HP) pada waktu KBM dengan seizin guru mata pelajaran sebagai media/sumber belajar.
6. Siswa diperbolehkan membawa HandPhone (HP) dan laptop yang berisi gambar atau video yang mendukung pembelajaran.

Pasal 4

PERIJINAN

1. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain, wajib mengirimkan surat keterangan izin dari orang tua (Boleh mengkonfirmasi melalui telepon sekolah, selanjutnya harus memberi surat keterangan tertulis dari orang tua/wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit selama 3 hari atau lebih.
2. Surat izin dari orang tua/wali murid hanya berlaku satu hari.
3. Surat izin harus disampaikan pada petugas piket harian sebelum jam pertama berakhir.
4. Siswa yang meninggalkan pelajaran karena suatu hal atau pulang sebelum waktunya harus memperoleh izin dari guru kelas dan gurupiket atau guru BK disertai surat keterangan izin keluar lingkungansekolah.
5. Siswa diperbolehkan izin keluar sekolah untuk mengambil tugas/barang yang tertinggal seizin Bapak/Ibu Guru piket dan Guru Mata Pelajaran.
6. Siswa yang mendadak sakit di sekolah diberikan kesempatan untuk berada di UKS selama 30 menit selebihnya dirujuk ke puskesmas/rumah sakit/dipulangkan.

Pasal 5 SERAGAM

SEKOLAH

1. Siswa wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Umum

1. Sopan, rapi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan sekolah.
2. Seragam atas berwarna putih, sedangkan bawah berwarna abu-abu dipakai pada hari Senin dan Selasa dan wajib pakai jas almamater pada hari Senin
3. Seragam Batik hari Rabu dan jilbab putih bagi santriwati
4. Seragam kerawang dan jilbab putih bagi santriwati
5. Seragam putih coklat pada hari Jumat
6. Pakaian seragam Pramuka digunakan pada hari Sabtu
7. Pakaian Olah raga sesuai ketentuan.

b. Ketentuan pakaian seragam putra

1. Celana berwarna Abu-abu dilengkapi sabuk/ikat pinggang berwarna hitam dengan lebar 4 cm (berlogo) dan baju putih dilengkapi logo yang dipasang di lengan sebelah kanan, Identitas kelas dipasang pada seragam lengan kiri, nama (nametag) diletakan di dada sebelah kanan.
2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
3. Memakai kaos dalam dan seragam dimasukkan ke dalam celana serta menggunakan sabuk/ikat pinggang berwarna hitam berlogo dengan lebar 4 cm.
4. Model celana dan baju dibuat sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
5. Memakai sepatu berwarna hitam menyeluruh dan bertali, sesuai dengan ketentuan sekolah dengan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.

c. Ketentuan pakaian seragam putri

1. Rok warna Abu-abu dan baju warna putih dilengkapi logo yang dipasang pada lengan sebelah kanan, dan Identitas kelas dipasang pada lengan kiri.
2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
3. Potongan rok dan baju seragam menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
4. Memakai kaos dalam polos.

5. Warna jilbab sesuai ketentuan
6. Memakai sepatu hitam, sesuai dengan ketentuan sekolah dan menggunakan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.

2. Pakaian Olahraga

1. Untuk pelajaran olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan sekolah.
2. Untuk pelajaran olahraga, pada saat berangkat sekolah siswa/siswi diperbolehkan memakai kaos olahraga, dengan bawahan (seragam sekolah resmi), sepatu, kaos kaki sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh sekolah.
3. Ruang ganti siswa putra di toilet dan siswa putri di kamar ganti pakaian putri.
4. Setelah kegiatan olahraga sepatu wajib diganti menjadi pantofel bertali untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dikelas.

Pasal 6

RAMBUT, KUKU, MAKE UP, ASESORIS

a. Siswa Putra

1. Rambut dipotong dengan rapi.
2. Kuku dipotong pendek dan dibersihkan.
3. Memakai asesoris sewajarnya, seperti: jam tangan.

b. Siswa Putri

1. Siswa muslim wajib berjilbab dan bagi siswa non-muslim dihimbau untuk merapikan rambut.
2. Berdandan dan memakai perhiasan/asesoris sewajarnya.
3. Bagi yang memakai Jilbab, Jilbab dipanjangkan sampai menutup dada.
4. Kuku dipotong pendek dan putih bersih

Pasal 7

KEAGAMAAN / KETAQWAAN, KEAMANAN, KETERTIBAN, KERAPIAN, KETELADANAN, KEKELUARGAAN, KERAMAHAN, PENDIDIKAN, KEBERSIHAN, KEINDAHAN (10 K).

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, dan Keindahan (10 K).
2. Tim Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, Kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, Keindahan (10 K) bertugas menyiapkan dan menjaga perlengkapan kebutuhan kelas.
3. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas serta lingkungan sekolah.
4. Siswa membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah organik dan anorganik yang sudah disediakan sekolah.
5. Siswa wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah.
6. Siswa membeli jajanan atau minuman di area sekolah (kantin sekolah) pada waktu istirahat atau saat jam pelajaran selesai.

Pasal 8 ETIKA

PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah siswa hendaknya :

1. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat bertemu dengan guru, karyawan, teman, dan tamu diikuti dengan berjabat tangan dengan sesama teman.
2. Menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama dalam pergaulan.
3. Menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat dan agama dimanapun berada.
4. Pergaulan sesuai dengan etika yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Pasal 9

IBADAH

1. Siswa wajib menunaikan ibadah secara rutin/tertib

Pasal 10

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN KEGIATAN LAIN

1. Siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan satu kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihannya.
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah.
3. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang melibatkan siswa disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang tua/wali siswa

Pasal 11 PENILAIAN/EVALUASI

1. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan penilaian (penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan penilaian akhirtahun).
2. Melengkapi syarat untuk mengikuti kegiatan Ulangan/Evaluasi(melunasi administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah).
3. Kehadiran minimum 90% dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran (kecuali dengan alasan sakit).
4. Siswa yang hasil ulangan hariannya tidak tuntas (di bawah KKM) wajib menghubungi guru yang bersangkutan dan mengikuti remedi (perbaikan).
5. Setiap siswa wajib mempunyai satu nilai ekstrakurikuler sebagai syarat kenaikan kelas.

BAB II

Pasal 12 UPACARA

BENDERA

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh sekolah dengan tertib, rapi dan hikmat, kecuali karena sakit dan seizin Guru piket/guru Pembina Waka Urusan Kesiswaan atau mendapat dispensasi dari sekolah atau pihak lain.
2. Setiap kelas wajib menjadi petugas upacara setiap hari senin secara bergantian

BAB III

Pasal 13 ORGANISASI

SISWA

1. Setiap kelas mempunyai Perwakilan Kelas (PK).

BAB IV

TATA TERTIB SISWA

No	Uraian	Poin Penghargaan
I	KELAKUAN	
	1. Siswa mengikuti proses KBM dengan tertib dikelas atau di luar sekolah (outdoor learning).	5
	2. Bergaul di lingkungan sekolah sesuai dengan etika dan norma pergaulan.	5
	3. Membawa film / gambar yang baik dan sesuai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.	20
	4. Keluar dari lingkungan sekolah harus seizin gurukelas dan guru piket.	10
	5. Selama berada di sekolah, berkata yang baik kepada Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, tamu sekolah dan sesama siswa.	5
	6. Selama berada di sekolah meminimalisir perkelahian dan tawuran baik secara langsung maupun tidak langsung.	5
	7. Berkata jujur kepada teman, guru, dan seluruh	5

	warga sekolah.	
	8. Bersikap santun kepada guru dan warga sekolah.	5
	9. Merawat sarana dan prasarana di lingkungan sekolah.	5
	10. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya.	20
	11. Menghargai dan menghormati sesama dengan tidak melakukan tindakan pelecehan seksual atau sejenisnya.	5
	12. Selama pelaksanaan penilaian (Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester) siswa bersikap jujur.	5
	13. Menghindari (mengkonsumsi dan memperjual belikan obat-obatan terlarang.	5
	14. Menjaga almamater (nama baik) sekolah.	5
	15. Merawat tanaman, buah-buahan dan melestarikan tanaman tersebut di lingkungan sekolah.	10
II	KERAJINAN	
	1. Siswa datang tepat waktu, sesuai jadwal masuk sekolah.	5
	2. Membawa surat izin jika tidak masuk sekolah.	10
	3. Tertib dalam mengikuti KBM.	5
	2.4 Setiap pekerjaan rumah atau tugas dari guru selalu dikerjakan dengan baik.	10
	4. Keluar kelas setelah mendapat izin guru.	5
	5. Siswa Kelas menjadi petugas upacara hari Senin sesuai jadwal.	10
	6. Beribadah sesuai dengan ketentuan	10
III	KERAPIAN	
	1. Pakaian seragam sesuai dengan ketentuan.	10
	2. Berpakaian rapi dan bersih.	10
	3. Memakai sepatu fantovel warna hitam total untuk putra-putri, (putra, bertali) dan berkaos kaki yang sesuai.	10

	4. Bersepatu olahraga pada jam olahraga	10
	5. Khusus siswa putri muslim yang berjilbab menggunakan jilbab yang sesuai dengan identitas sekolah kecuali pada waktu olahraga.	10
IV	KEBERSIHAN	
	1. Membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik.	20
	2. Petugas piket menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya.	10
	3. Wajah selalu segar selama berada di sekolah.	10
	4. Merawat dan melestarikan lingkungan sekolah yaitu sarana dan prasarana sekolah.	30
V	KEDISPLINAN	
	1. Tidak pernah alpa	25
	2. Tidak pernah terlambat selama satu bulan berturut-turut	25
	3. Mampu menunjukkan catatan pelajaran/tugas/portofolio yang diberikan dengan lengkap dalam waktu yang telah ditentukan	25
Jumlah poin		385

PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK

NO	BENTUK PENGHARGAAN	KRITERIA AKADEMIK	POIN PENGHARGAAN
1	BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan kompetisi atau pagelaran	
		a. Tingkat Nasional	100
		b. Tingkat Provinsi	75
		c. Tingkat Kabupaten	50
		d. Tingkat Kecamatan	25
		e. Mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)	10
		f. Mengikuti pelatihan Kepemimpinan LDKS dan sejenisnya	10

SANKSI

No	Pelanggaran	Sanksi	
		Pengurangan Poin	Lainnya
1	Tidak Masuk sekolah tanpa keterangan selama 21 hari dalam 3 bulan	100	Pemanggilan Orang Tua
2	Tidak Masuk sekolah tanpa keterangan selama 7 hari dalam 1 bulan	20	Pembinaan oleh Wali Kelas dan BP
3	Tidak hadir satu hari	10	Teguran
4	Bolos dari sekolah selama 30 kali dalam 3 bulan	100	Pemanggilan Orang Tua
5	Bolos dari sekolah selama sebanyak 10 kali dalam 1 bulan	20	Pembinaan oleh Wali Kelas dan BP
6	Tidak hadir satu hari	10	Teguran
7	Berkelahi di sekolah dan (diluar sekolah masih menggunakan atribut sekolah)	50	Pemanggilan Orang Tua
8	Melakukan pelanggaran lainyang tidak termasuk sanksi pada nomor 1 s/d 7	5	Teguran

BAB V PENGHARGAAN

Bagi siswa yang mentaati tata-tertib sekolah maka :

1. Mendapatkan penghargaan.
2. Jika siswa melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan pembinaan sampai menunjukkan perubahan.

FASE / TAHAPAN PENGHARGAAN

NO	KATEGORI DISIPLIN	RENTANG JUMLAH DISIPLIN	TINDAKLANJUT
1	Poin Penghargaan Sedang	5-200	Ucapan terima kasih pada saat Upacara Bendera
2	Poin Penghargaan Baik	201 - 385	Piagam Penghargaan
3	Poin Penghargaan Baik Sekali	Lebih dari 385	Piagam Penghargaan dan hadiah

KETERANGAN :

1. Hitungan akumulasi poin penghargaan berlaku untuk masa 2 Semester / 1 tahun Hitungan akumulasi poin penghargaan setelah melampaui / melewati 1 tahun (berganti tahun pelajaran maka poin penghargaan kembali NOL.)

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam tata-tertib ini, akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan sekolah.

Mengetahui

Kepala Madrasah



Suharmin H. Alinti, S.Ag

Gorontalo, Juli 2020

Waka Kesiswaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Romi Abdul', written over a horizontal line.

Romi Abdul, S.Pd